



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **HARTONO alias TONO;**
Tempat lahir : Bugis Sape;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 01 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bugis, RT.08/RW.04, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi NTB;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **ILYAS alias ILYAS;**
Tempat lahir : Naru;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 05 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gudang, RT.08/RW.04, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi NTB;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa III :

Nama lengkap : **SYARIFUDIN alias SYARIF;**
Tempat lahir : Bugis Sape;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Langgar, RT.07/RW.03, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi NTB;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HARTONO alias TONO, terdakwa II. ILYAS alias ILYAS dan Terdakwa III. SYARIFUDIN alias SYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak. Bahan Bakar Gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, baik mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa I. HARTONO alias TONO, terdakwa II. ILYAS alias ILYAS dan Terdakwa III. SYARIFUDIN alias SYARIF dengan **Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan **pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama warna putih, biru dan merah;
- b. 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Redmi;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- c. Bahan Bakar Minyak Solar sebanyak 150 jerigen ukuran 20 liter atau 3000 liter;
- d. Bahan Bakar Minyak Pertalite sebanyak 35 jerigen ukuran 20 liter atau 700 liter;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa 1. HARTONO Als. TONO, terdakwa 2. ILYAS dan terdakwa 3. SYARIFUDIN Als. SYARIF, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di wilayah perairan Giri Lawa Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT pada posisi koordinat 08 derajat 28'320"LS – 119 derajat 33'217"BT, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manggarai Barat, yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak. Bahan Bakar Gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah, baik mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat SAHABUDIN Als. ZIPPO (DPO) datang membawa Bahan Bakar Minyak menggunakan mobil bak terbuka, kemudian para terdakwa melakukan pengemasan dan mengangkut bersama Bahan Bakar Minyak kedalam jirigen dan mengangkat keatas perahu motor milik SAHABUDIN Als. ZIPPO (DPO) yang juga dibantu oleh SAHABUDIN Als. ZIPPO (DPO), selanjutnya para terdakwa berangkat dari pesisir pantai Dusun Bajo Serae Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima Provinsi NTB pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 Wita dengan tujuan menjual BBM tersebut ke kapal-kapal Finishi yang ada di perairan Pulau Sebayur Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT;
- Bahwa terdakwa 1. HARTONO Als. TONO bertugas untuk mengemudikan perahu motor tersebut, sedangkan terdakwa 2. ILYAS dan terdakwa 3. SYARIFUDIN Als. SYARIF bertugas sebagai ABK, dimana para terdakwa melakukan pekerjaan tersebut mendapatkan upah / dibayar oleh SAHABUDIN Als. ZIPPO (DPO) dengan rincian sebagai berikut : terdakwa 1. HARTONO Als. TONO mendapatkan upah / dibayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa 2. ILYAS dan terdakwa 3. SYARIFUDIN Als. SYARIF mendapatkan upah / dibayar masing-masing sebesar @ Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan para terdakwa mengakui membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan;
- Bahwa perbuatan para terdakwa menurut keterangan Ahli MUH. TASLIM A'YUN, ST.MT. yang saat ini bekerja sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas di BPH Migas sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di BPH Migas pada pokoknya menerangkan perbuatan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi jenis solar dan bahan bakar minyak jenis pertalite dari pesisir pantai Dusun Bajo Serae Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima Provinsi NTB ke perairan pulau Sebayur tanpa adanya Izin Pengangkutan merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM merupakan kegiatan menyalahgunakan, sedangkan yang dimaksud

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 dimana konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan dilarang untuk dijual/diniagakan kembali;

- Bahwa BBM jenis Biosolar B30 dan jenis Pertaliter milik para terdakwa telah mendapatkan Pemeriksaan Sample sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Sample BBM Nomor : 02/01/PND84Nooo/2022-SO dari Pertamina TBBM Belu di Atapupu sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

- Bahwa akhirnya Petugas Pos pantau TNK (Taman Nasional Komodo) berhasil mengamankan pelaku yaitu terdakwa 1. HARTONO Als. TONO, terdakwa 2. ILYAS dan terdakwa 3. SYARIFUDIN Als. SYARIF beserta barang bukti, berupa 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama (warna putih, biru dan merah) yang mengangkut Bahan Bakar Minyak Solar yang dikemas dalam jirigen ukuran 20 liter sebanyak 150 jirigen atau sekitar 3000 liter dan Bahan Bakar Minyak Pertalite sebanyak 35 jirigen ukuran 20 liter, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada petugas Patroli Markas Unit Polairud Labuan Bajo;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada Bab III bagian 4 Paragraf 5 angka 9 pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Aziz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena saksi bersama saudara Gatot Kuncoro Edi, Gabriel Guan, Paskalis Yansen telah mengamankan perahu motor yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ada surat;
 - Bahwa kejadiannya di perairan Gili Lawa darat, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wita;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak menggunakan perahu Motor;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya saksi dan rekan saksi yaitu Gatot Kuncoro Edi, Gabriel Guan, Paskalis Yansen sedang melaksanakan kegiatan patroli menggunakan Speed Boad Taman Nasional Komodo (TNK) di Wilayah Perairan Gili Lawa, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada saat kami sedang melaksanakan patroli kami melihat ada sebuah perahu motor berwarna Biru Putih yang sedang berlabuh, melihat hal tersebut kami merapat ke perahu motor tersebut dan pada saat kami membuka terpal kami melihat diatas perahu motor tersebut banyak jerigen – jerigen yang setelah kami periksa berisi bahan bakar minyak sejumlah 150 liter ukuran 20 liter solar dan 35 jerigen ukuran 20 liter pertalite yang diawaki oleh Para Terdakwa serta tidak dapat menunjukkan dokumen baik dokumen perahu motor maupun dokumen terkait pengangkutan bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan darimana para Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak tersebut dan jawabnya dapat dari Sape untuk dibawa ke Labuan Bajo;
- Bahwa saat di tanya, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka hanya mengantar bahan bakar minyak tersebut tetapi tidak tahu siapa yang memesannya;
- Bahwa ketika saksi tanya kapal tersebut tidak ada dokumennya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa kepada saksi, barang bukti berupa kapal motor tersebut adalah milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kapal tersebut;
- Bahwa yang menjadi kapten kapal adalah Terdakwa Hartono sedangkan saudara Ilyas dan saudara Syarifudin adalah Anak Buah Kapal; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Liborius Erminus Sina alias Anjas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait penangkapan perahu motor tanpa nama yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak yang tidak memiliki izin pengangkutan dari Luar Nusa Tenggara Timur masuk ke Labuan Bajo;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi di perairan Gili Lawa darat, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah jerigen – jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dan bahan bakar minyak jenis pertalite yang setelah kami hitung kembali berjumlah 150 (seratus lima puluh) jerigen yang dikemas kedalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter bahan bakar jenis solar dan 35 (tiga puluh lima) jerigen yang dikemas kedalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter Pertalite dan perahu motor tanpa nama yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak;
- Bahwa saat itu saksi mendapat informasi bahwa adanya perahu motor yang melakukan aktivitas pengangkutan bahan bakar minyak dari petugas TNK (Taman Nasional Komodo) yaitu saudara Gabriel Guan Yang menghubungi saksi melalui telepon;
- Bahwa kapal yang ditangkap berwarna biru campur putih;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah kapal motor yang dipergunakan para terdakwa mengangkut BBM jenis solar dan pertalite;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa bersama Bripka Yeskial Adi Lifu dan Bharaka Muhamad Irwan Yusuf;
- Bahwa Terdakwa Hartono sebagai Kapten Kapal, sedangkan Terdakwa Ilyas dan Terdakwa Syarifudin sebagai ABK (Anak Buah Kapal);
- Bahwa para Terdakwa membawa Bahan Bakar Minyak dari Sape;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membawa Bahan Bakar minyak ke Labuan Bajo berdasarkan pengakuan para terdakwa adalah untuk dijual ke kapal Phinisi, tetapi tidak ada ijinnya;
- Bahwa untuk membawa BBM (bahan Bakar Minyak) seharusnya para terdakwa ijin ke Dinas Perikanan dan Shabandar untuk ijin Kapalnya, sedangkan untuk pengangkutan BBM saksi lupa ijinnya kesiapa;
- Bahwa yang saksi sita dari para Terdakwa saat itu adalah kapal, Jerigen yang berisi BBM jenis Solar dan Pertalite dan Handphone;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Muh. Taslim A'Yun, S.T., M.T.**, yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat sesuai ketentuan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha: a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; dan/atau d. Niaga. (3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya. Dengan demikian setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha. Sesuai ketentuan tersebut maka Perizinan Berusaha berupa Izin Usaha yang harus dimiliki oleh setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya masing-masing, dimana untuk dapat melakukan kegiatan usaha pengolahan maka wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. Untuk dapat melakukan kegiatan usaha pengangkutan maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, untuk dapat melakukan kegiatan usaha penyimpanan maka wajib memiliki Izin Usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, dan untuk dapat melakukan kegiatan usaha niaga maka wajib memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. Sesuai ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang terdiri atas kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah : Badan Usaha Milik Negara , Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Usaha kecil, Badan Usaha Swasta. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, untuk mendapatkan Izin Usaha, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat
- a. nama penyelenggara;
 - b. jenis usaha yang diajukan;
 - c. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



d. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha;

Kewenangan untuk mengeluarkan izin Usaha adalah Menteri, sesuai Pasal 23 UU RI No. 22 tahun 2001 dan Pasal 13 PP No. 36 tahun 2004, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004;

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa Ahli berpendapat sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sanksi atau akibat yang harus diterima oleh para pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan pidana sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)". Dengan demikian, setiap orang atau badan usaha dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi pemerintah dengan tujuan di jual kembali untuk mendapatkan keuntungan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana di ataur dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang sebagaimana telah diubah Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

- Bahwa Ahli berpendapat untuk dapat melakukan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak menggunakan sarana transportasi laut yaitu dengan dilengkapi dokumen terkait sumber Minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen akhir. Sedangkan untuk Agen atau Transportir harus memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu juga harus memenuhi ketentuan lainnya terkait perhubungan. Untuk daerah-daerah yang memang infrstruktur distribusi BBM-nya belum memadai, dapat melalui sub penyalur sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur;

- Bahwa pendapat ahli terkait kronologis diatas, Bahan Bakar Jenis Minyak Solar yang dikemas dalam 150 Jerigen ukuran 20 Liter dan dan BBM Jenis Pertalite sebanyak 35 Jerigen yang dikemas kedalam jerigen ukuran 20 Liter yang diangkut menggunakan perahu motor oleh saudara HARTONO, saudara ILYAS dan saudara SYARIFUDIN tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Gas Bumi, yang dimaksud dengan NIAGA adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas disebutkan bahwa Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. Yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 dimana konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan dilarang untuk dijual/diniagakan kembali. Sesuai ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dapat saya jelaskan bahwa sanksi terhadap penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)” Dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Adapun penjelasan unsur-unsur pasal 55 UU No.22 tahun 21 tentang Minyak

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu;

Unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan dan/atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang tunduk dengan hukum. Dalam hal ini saudara Hartono, saudara Ilyas dan saudara Syarifudin merupakan orang perorangan yang berdomisili dan tunduk dengan hukum di Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki Izin Usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha. Dengan demikian orang – perorangan tidak dapat diberikan Izin Usaha dari pemerintah tersebut. Dalam hal ini saudara Hartono, saudara Ilyas dan saudara Syarifudin sejauh yang diketahui oleh Ahli sesuai kronologis di atas, adalah subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Unsur Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Perbuatan menyalahgunakan yang dilakukan saudara HARTONO, saudara ILYAS dan saudara SYARIFUDIN berupa penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, dalam hal ini alokasi BBM kepada konsumen pengguna (sesuai Perpres No.191 tahun 2014) yang seharusnya memperoleh Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) jenis Minyak Solar dan bahan bakar minyak JBKP Paltelite menjadi tidak dapat memperoleh alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya dan merugikan masyarakat dan negara karena para tersangka telah mengangkut bahan bakar minyak tersebut dan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Untuk unsur Pengangkutan sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 12 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan /

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, dimana kegiatan pemindahan BBM oleh saudara HARTONO, saudara ILYAS dan saudara SYARIFUDIN untuk BBM Jenis Solar yang dikemas dalam 150 Jerigen ukuran 20 Liter dan bahan bakar minyak jenis Peralite yang dikemas dalam 35 jerigen ukuran 20 liter yang merupakan hasil olahan Minyak Bumi yang diangkut oleh saudara HARTONO, saudara ILYAS dan saudara SYARIFUDIN dari pesisir pantai Dusun Bajo Serae, Desa Bugis, Kec. Sape, Kab. Bima Prov. NTB dengan menggunakan perahu motor tanpa nama warna putih, biru dan merah ke perairan Pulau Sebayur, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT tersebut merupakan kegiatan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 12 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut diatas;

Untuk unsur Niaga, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 14 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, *penjualan*, ekspor impor minyak bumi dan / atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Dalam hal ini saudara HARTONO, saudara ILYAS dan saudara SYARIFUDIN telah melakukan kegiatan Niaga BBM yaitu memindahkan atau mengangkut bahan bakar minyak Jenis Solar yang dikemas dalam 150 Jerigen ukuran 20 Liter dan bahan bakar minyak jenis Peralite yang dikemas dalam 35 jerigen ukuran 20 liter menggunakan perahu motor tanpa nama warna putih, biru dan merah dari pesisir pantai Dusun Bajo Serae, Desa Bugis, Kec. Sape, Kab. Bima Prov. NTB ke perairan Pulau Sebayur, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT untuk dijual ke kapal – kapal Finishi yang ada di perairan Pulau Sebayur. Dengan demikian saudara HARTONO, saudara ILYAS dan saudara SYARIFUDIN telah melakukan kegiatan usaha Hilir yaitu kegiatan Pengangkutan dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 dan 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas. Untuk unsur bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah yang di subsidi pemerintah , dimana sesuai ketentuan pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi. Bahan bakar yang dihasilkan oleh pengolahan minyak dan gas bumi diantaranya adalah Avgas (aviation gasoline) Avtur

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(aviation turbin), Bensin (gasoline), minyak solar (gas oil), minyak tanah (kerosene), minyak diesel (diesel oil) sebagaimana dimaksud PP Nomor 48 tahun 2019 tentang tentang besaran dan penggunaan iuran badan usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa;

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Dimana sesuai pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi". Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dinyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Pada periode tahun 2018-2022, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah di seluruh Indonesia, salah satunya Kab. Bima, Prov NTB, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut pada Terminal BBM dan/atau penyalur. BPH Migas juga telah menetapkan alokasi atau kuota volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar di setiap Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. Penyalur di Kab. Bima, Prov. NTB merupakan penyalur dari PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha pelaksana penugasan yang mendistribusikan Jenis BBM tertentu yang disubsidi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan juga jenis BMM khusus penugasan yang mendapatkan kompensasi dari pemerintah;

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh saudara HARTONO, saudara ILYAS dan saudara SYARIFUDIN tersebut merupakan bahan bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah serta bahan bakar minyak jenis pertalite merupakan bahan bakar minyak yang mendapatkan kompensasi yang berasal dari keuangan Negara. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi jenis solar dan bahan bakar minyak jenis pertalite dari pesisir pantai Dusun Bajo Serae, Desa Bugis, Kec. Sape, Kab. Bima Prov. NTB ke perairan Pulau Sebayur, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT untuk dijual ke kapal – kapal Finishi yang ada di perairan Pulau Sebayur tanpa adanya Izin pengangkutan merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga tersangka HARTONO, tersangka ILYAS dan tersangka SYARIFUDIN patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Sesuai ketentuan pasal 57 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2001 disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 tersebut adalah kejahatan. Selain itu sesuai ketentuan pasal 58 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa selain ketentuan pidana tersebut, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Sample BBM Nomor 02/01/PND84N000/2022-SO menerangkan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sample Bahan Bakar Minyak jenis solar adalah BBM subsidi dan Bahan Bakar Minyak jenis pertalite adalah BBM Kompensasi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Hartono alias Tono :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan disidang karena masalah membawa BBM (bahan bakar minyak) dari Luar Labuan Bajo ke Labuan Bajo tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) jerigen yang dikemas didalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter atau 3 (tiga) ton dan bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen yang dikemas didalam jerigen ukuran 20 (dua Puluh) liter atau 700 (tujuh ratus) liter menggunakan perahu motor warna putih, biru dan merah bersama – sama dengan saudara Syarifudin dan saudara Ilyas;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli BBM tersebut, Terdakwa hanya disuruh oleh orang yang bernama Sahabudin alias Zippo untuk mengangkutnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saudara Sahabudin Alias Zippo, dia yang mengajak Terdakwa untuk membawa Perahu motor mengangkut bahan bakar minyak untuk dibawa ke Labuan Bajo;
- Bahwa pada saat sampai Terdakwa menunggu informasi dari Sahabudin Alias Zippo, ia minta tolong lewat handphone milik Ilyas, katanya “tunggu perintah dari saya”;
- Bahwa saudara Sahabudin Alias Zippo, minta tolong lewat handphone pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, ia menelepon untuk membawakan bahan bakar minyak ke Labuan Bajo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mau dibawa kesiapa BBM tersebut, karena Terdakwa masih menunggu perintah;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 16.35 Wita di perairan Gili Lawa, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dan yang mengamankan Terdakwa adalah petugas dari TNK (taman nasional komodo) kemudian Terdakwa diserahkan ke petugas patroli Polisi Perairan Polda NTT;
- Bahwa Terdakwa tidak dikasi uang jalan oleh Sahabudin Alias Zippo, setelah pulang antar BBM ke Labuan Bajo Terdakwa dijanjikan akan dikasi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah, Ilyas Rp500.000,00 (lima

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



ratus ribu) rupiah, dan Syarifudin Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, akan tetapi Terdakwa belum sempat terima uang tersebut;

- Bahwa kapal tersebut tidak ada ijin kapal dan ijin angkut BBM;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa BBM dari Sape ke Labuan Bajo;
- Bahwa Terdakwa membawa BBM dari Sape ke Labuan Bajo yang pertama kali hanya Terdakwa dan saudara Ilyas;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membawa BBM dari Sape ke Labuan Bajo saat itu adalah saudara Sahabudin Alias Zippo;
- Bahwa jumlah BBM yang dibawa pertama kali oleh Terdakwa dan Ilyas saat itu adalah sama dengan yang sekarang;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu siapa yang terima BBM tersebut di Labuan Bajo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah kapal motor yang terdakwa pakai pada saat mengangkut BBM, jerigen-jerigen yang berisi BBM jenis solar dan pertalite dan handphone milik saudara Ilyas;
- Bahwa pemilik kapal motor tersebut adalah Sahabudin Alias Zippo;

Terdakwa II. Ilyas alias Ilyas :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan disidang karena masalah membawa BBM (bahan bakar minyak) dari Luar Labuan Bajo ke Labuan Bajo tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) jerigen yang dikemas didalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter atau 3 (tiga) ton dan bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen yang dikemas didalam jerigen ukuran 20 (dua Puluh) liter atau 700 (tujuh ratus) liter menggunakan perahu motor warna putih, biru dan merah bersama – sama dengan saudara Syarifudin dan saudara Hartono alias Tono;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli BBM tersebut, Terdakwa hanya disuruh oleh orang yang bernama Sahabudin alias Zippo untuk mengangkutnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saudara Sahabudin Alias Zippo, dia yang mengajak Terdakwa untuk membawa Perahu motor mengangkut bahan bakar minyak untuk dibawa ke Labuan Bajo;
- Bahwa pada saat sampai Terdakwa menunggu informasi dari Sahabudin Alias Zippo, ia minta tolong lewat handphone milik Terdakwa, katanya “tunggu perintah dari saya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Sahabudin Alias Zippo, minta tolong lewat handphone pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, ia menelepon untuk membawakan bahan bakar minyak ke Labuan Bajo;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu mau dibawa kesiapa BBM tersebut, karena Terdakwa masih menunggu perintah;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 16.35 Wita di perairan Gili Lawa, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dan yang mengamankan Terdakwa adalah petugas dari TNK (taman nasional komodo) kemudian Terdakwa diserahkan ke petugas patroli Polisi Perairan Polda NTT;
 - Bahwa Terdakwa tidak dikasi uang jalan oleh Sahabudin Alias Zippo, setelah pulang antar BBM ke Labuan Bajo, saudara Hartono alias Tono dijanjikan akan dikasi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah, Terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, dan Syarifudin Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, akan tetapi Terdakwa belum sempat terima uang tersebut;
 - Bahwa kapal tersebut tidak ada ijin kapal dan ijin angkut BBM;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa BBM dari Sape ke Labuan Bajo;
 - Bahwa Terdakwa membawa BBM dari Sape ke Labuan Bajo yang pertama kali hanya Terdakwa dan saudara Hartono;
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membawa BBM dari Sape ke Labuan Bajo saat itu adalah saudara Sahabudin Alias Zippo;
 - Bahwa jumlah BBM yang dibawa pertama kali oleh Terdakwa dan Hartono saat itu adalah sama dengan yang sekarang;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu siapa yang terima BBM tersebut di Labuan Bajo;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah kapal motor yang terdakwa pakai pada saat mengangkut BBM, jerigen-jerigen yang berisi BBM jenis solar dan pertalite dan handphone milik Terdakwa;
 - Bahwa pemilik kapal motor tersebut adalah Sahabudin Alias Zippo;
- Terdakwa III. Syarifudin alias Syarif :
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan disidang karena masalah membawa BBM (bahan bakar minyak) dari Luar Labuan Bajo ke Labuan Bajo tanpa ijin;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 150 (seratus lima puluh) jerigen yang dikemas didalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter atau 3 (tiga) ton dan bahan bakar minyak jenis Pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen yang dikemas didalam jerigen ukuran 20 (dua Puluh) liter atau 700 (tujuh ratus) liter menggunakan perahu motor warna putih, biru dan merah bersama – sama dengan saudara Hartono dan saudara Ilyas;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli BBM (bahan bakar minyak) tersebut, Terdakwa hanya disuruh angkut oleh orang yang bernama Sahabudin alias Zippo;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sahabudin Alias Zippo, dia memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut bahan bakar minyak untuk dibawa ke Labuan Bajo;
- Bahwa saat sampai Terdakwa menunggu informasi dari Sahabudin Alias Zippo, ia minta tolong lewat handphone Ilyas, katanya “tunggu perintah dari saya”;
- Bahwa saudara Sahabudin Alias Zippo, minta tolong lewat handphone pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, ia menelepon untuk dibawakan bahan bakar minyak ke Labuan Bajo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bawa kesiapa BBM tersebut, karena Terdakwa masih menunggu perintah;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 16.35 Wita di perairan Gili Lawa, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT, yang mengamankan Terdakwa petugas dari TNK (taman nasional komodo) kemudian Terdakwa diserahkan ke petugas patroli Polisi Perairan Polda NTT;
- Bahwa Terdakwa tidak dikasi uang jalan oleh Sahabudin Alias Zippo, setelah pulang antar BBM dari Labuan Bajo, Terdakwa dijanjikan untuk dikasi uang yaitu Hartono Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah, Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, dan Ilyas Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, tapi Terdakwa belum sempat terima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah kapal motor yang terdakwa pakai pada saat mengangkut BBM, jerigen-jerigen yang berisi BBM jenis solar dan pertalite dan handphone milik Ilyas;
- Bahwa Terdakwa membawa BBM dari Sape ke Labuan Bajo ini yang pertama kali;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Terdakwa membawa BBM dari Sape ke Labuan Bajo adalah saudara Ilyas;
- Bahwa yang menyuruh untuk membawa BBM dari Sape ke Labuan Bajo adalah Sahabudin Alias Zippo;
- Bahwa pemilik kapal tersebut adalah Sahabudin Alias Zippo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama warna putih, biru dan merah;
- 150 (seratus lima puluh) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar kurang lebih 3.000 (tiga ribu) liter;
- 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite kurang lebih 700 (tujuh ratus) liter;
- 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Redmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Hartono alias Tono bersama-sama dengan Terdakwa II. Ilyas alias Ilyas dan Terdakwa III. Syarifudin alias Syarif pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di wilayah perairan Giri Lawa, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, telah menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bermula ketika saudara Sahabudin alias Zippo mendatangi Para Terdakwa dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite menggunakan mobil bak terbuka, lalu meminta tolong kepada Para Terdakwa untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite tersebut ke Labuan Bajo dengan imbalan yang akan dibayar setelah Para Terdakwa selesai mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite tersebut ke Labuan Bajo;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melakukan pengemasan dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite tersebut kedalam jerigen dan mengangkatnya keatas perahu motor milik saudara Sahabudin alias Zippo;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat dari Sape Kabupaten Bima pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 Wita

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite tersebut ke kapal-kapal Finishi yang ada di perairan Pulau Sebayur Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT;

- Bahwa saat itu Terdakwa I. Hartono alias Tono selaku nahkoda kapal motor dijanjikan imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah lalu Terdakwa II. Ilyas alias Ilyas dan Terdakwa III. Syarifudin alias Syarif selaku Anak Buah Kapal (ABK) masing-masing dijanjikan imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pos Pantau TNK (Taman Nasional Komodo), diketahui Para Terdakwa ketika membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama (warna putih, biru dan merah), Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dikemas dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 150 (seratus lima puluh) jerigen dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter diserahkan kepada petugas Patroli Markas Unit Polairud Labuan Bajo;
- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sample BBM Nomor 02/01/PND84N000/2022-SO, sample Bahan Bakar Minyak jenis solar adalah BBM subsidi dan Bahan Bakar Minyak jenis pertalite adalah BBM Kompensasi;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Muh. Taslim A'yun, ST.MT. pada pokoknya menerangkan perbuatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite dari Sape Kabupaten Bima Provinsi NTB ke perairan pulau Sebayur tanpa dilengkapi Izin Pengangkutan sangatlah merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara. Karena penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kegiatan menyalahgunakan, sedangkan yang dimaksud dengan konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 dimana konsumen pengguna yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan dilarang untuk dijual/diniagakan kembali;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Bab III bagian 4 Paragraf 5 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sama dengan barang siapa yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Hartono alias Tono, Terdakwa II. Ilyas alias Ilyas dan Terdakwa III. Syarifudin alias Syarif, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau Liquefied Petroleum Gas yang di Subsidi Pemerintah";



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya yang dimaksud “Pengangkutan” berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Niaga” berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Bahan Bakar Minyak” berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak Bersubsidi” berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak, yang telah diubah tiga kali dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan BBM Tertentu tersebut terdiri atas minyak tanah (*kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa sendiri diketahui bahwa bermula ketika saudara Sahabudin alias Zippo mendatangi Terdakwa I. Hartono alias Tono, Terdakwa II. Ilyas alias Ilyas dan Terdakwa III. Syarifudin alias Syarif dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite menggunakan mobil bak terbuka, kemudian saudara Sahabudin alias



Zippo meminta tolong kepada Para Terdakwa untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite tersebut ke Labuan Bajo dengan imbalan yang akan dibayarkan oleh saudara Sahabudin alias Zippo setelah Para Terdakwa selesai mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite tersebut ke Labuan Bajo. Karena mendapat tawaran tersebut kemudian Para Terdakwa melakukan pengemasan dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite tersebut kedalam jerigen dan mengangkatnya keatas perahu motor milik saudara Sahabudin alias Zippo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 Wita, Para Terdakwa berangkat dari Sape Kabupaten Bima dengan tujuan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite tersebut ke kapal-kapal Finishi yang ada di perairan Pulau Sebayur Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT menggunakan perahu motor milik saudara Sahabudin alias Zippo;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa I. Hartono alias Tono yang bertindak sebagai nahkoda kapal motor dijanjikan imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) rupiah lalu Terdakwa II. Ilyas alias Ilyas dan Terdakwa III. Syarifudin alias Syarif yang bertindak sebagai Anak Buah Kapal (ABK) masing-masing dijanjikan imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah oleh saudara Sahabudin alias Zippo untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah tersebut ke Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wita, bertempat di wilayah perairan Giri Lawa, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, kapal motor yang di nahkodai Terdakwa I. Hartono Tono alias Tono diperiksa oleh Petugas Pos Pantau TNK (Taman Nasional Komodo), dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui Para Terdakwa membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite bersubsidi pemerintah tanpa dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Para Terdakwa diserahkan kepada saksi Liborius Erminus Sina Alias Anjas selaku petugas Patroli Markas Unit Polairud Labuan Bajo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut Para Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama (warna putih, biru dan merah), Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dikemas dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sebanyak 150 (seratus lima puluh) jerigen dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite sebanyak 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter langsung diamankan oleh saksi Liborius



Erminus Sina Alias Anjas selaku petugas Patroli Markas Unit Polairud Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Muh. Taslim A'yun, ST.MT. pada pokoknya menyatakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis solar dan pertalite yang dilakukan dari Sape Kabupaten Bima ke perairan Gili Lawa Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat tanpa dilengkapi Izin Pengangkutan sangatlah merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara. Karena penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan kegiatan menyalahgunakan, sedangkan yang dimaksud dengan konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 dimana konsumen pengguna yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan dilarang untuk dijual/diniagakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sample BBM Nomor 02/01/PND84N000/2022-SO, diketahui Bahan Bakar Minyak jenis solar yang diangkut Para Terdakwa adalah BBM subsidi dan Bahan Bakar Minyak jenis pertalite adalah BBM Kompensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan dalam uraian di atas maka dapat diketahui bahwasanya kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan dengan cara merugikan masyarakat banyak yaitu kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa adanya ijin dari yang berwenang, dengan demikian unsur "*Menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti dari pada unsur ini adalah terletak pada inisiatif bersama dan cara pembagian tugas dari masing-masing peserta (Hukum Pidana, karangan Prof. DR. D.Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E.P.H. Sutorius, halaman 258), artinya bahwa perbuatan dari masing-masing terdakwa tersebut tidak harus sedemikian lengkapnya tetapi cukup dengan adanya inisiatif bersama dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pembagian tugas dari masing-masing peserta. Demikian juga dengan perbuatan pidana tersebut minimal haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana pertimbangan unsur pasal sebelumnya, telah terungkap bahwa bermula dari saudara Sahabudin alias Zippo yang mendatangi Para dengan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite menggunakan mobil bak terbuka, kemudian saudara Sahabudin alias Zippo meminta tolong kepada Para Terdakwa untuk membawakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite tersebut ke Labuan Bajo dengan imbalan. Karena mendapat tawaran tersebut kemudian Para Terdakwa melakukan pengemasan dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan pertalite tersebut kedalam jerigen dan mengangkatnya keatas perahu motor milik saudara Sahabudin alias Zippo, selanjutnya Para Terdakwa membawa dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite tersebut dari Sape Kabupaten Bima dengan tujuan Labuan Bajo. Hala mana Terdakwa I. Hartono alias Tono bertindak sebagai nahkoda kapal motor sedangkan Terdakwa II. Ilyas alias Ilyas dan Terdakwa III. Syarifudin alias Syarif bertindak sebagai Anak Buah Kapal (ABK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada Bab III bagian 4 Paragraf 5 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, karena tidak diatur khusus mengenai ketentuan subsidair terhadap pidana denda yang dikenakan pada Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka ketentuan subsidair tersebut kembali kepada ketentuan sesuai dengan Pasal 30 KUHP yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 150 (seratus lima puluh) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar kurang lebih 3.000 (tiga ribu) liter;
- 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite kurang lebih 700 (tujuh ratus) liter;

adalah BBM yang diperoleh dari hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Redmi;

adalah alat/sarana yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya (berkomunikasi antara Para Terdakwa dengan saudara Sahabudin alias Zippo /DPO), yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama warna putih, biru dan merah;

adalah kapal motor yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan kejahatannya (mengangkut BBM dari Sape Bima ke Labuan Bajo) yang berdasarkan Berita Acara Pemantauan Barang Bukti tanggal 16 Maret 2023 diketahui barang bukti tersebut saat ini telah tenggelam sebagian dan terlihat rapuh. Selain itu, berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut adalah milik

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahabudin alias Zippo selaku orang yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan pengangkutan BBM bersubsidi tanpa izin dan saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak layak untuk dimusnahkan karena masih mempunyai nilai ekonomis sehingga, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemerataan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi untuk masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Bima;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada Bab III bagian ke 4 Paragraf ke 5 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hartono alias Tono, Terdakwa II. Ilyas alias Ilyas dan Terdakwa III. Syarifudin alias Syarif tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Solar kurang lebih 3.000 (tiga ribu) liter;
 - 35 (tiga puluh lima) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite kurang lebih 700 (tujuh ratus) liter;
 - 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam merk Redmi;
 - 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama warna putih, biru dan merah;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawaty Julita Seran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Irawaty Julita Seran, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Lbj